



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1193 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN BILA/I BILA,**
2. **I WAYAN DEBLU/ DEBLU,** keduanya bertempat tinggal di Banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Wira, S.H., dan kawan Para Advokat pada I Wayan Wira, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Tirta Geduh Nomor 888 Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **I WAYAN DANA,**
2. **I KETUT RENCO/ I RENCO Alias NANG NYELEM,** keduanya bertempat tinggal di Banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwayan Sutha Wirawan, S.H., dan kawan Para Advokat pada International Bali Law Firm, beralamat di Jalan Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian, Nomor B1, Lingkungan Banjar Wirasatya, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016;
3. **I KETUT JEGJEG/ I JEGJEG,** bertempat tinggal di Banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Luh Putu Nilawati, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Nilawati, SH., MH., & Partnert beralamat di Jalan Wibisana No. 7, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016;

Para Termohon Kasasi;

dan

I WAYAN SAMPAN, bertempat tinggal di Banjar Penyebeh, Desa

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Luh Putu Nilawati, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Nilawati, SH., MH., & Partnert beralamat di Jalan Wibisana No. 7, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat II (I Ketut Jegjeg/ I Jegjeg) adalah sah sebagai ahli waris dari Nang Misi Alm dan berhak menerima warisan ;
3. Menyatakan hukum bahwa atas tanah sebagai berikut :
 - 3.1. Tanah Kering SPPT.PBBB. NOP : 51.06.020.008 056-0051 0, dengan luas 4000M2 atas nama I BILA/I DEBLU, yang terletak di banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Milik Nang Gejir;
Timur	: Jalan Raya;
Selatan	: Tanah Milik Nang Renoh/ di garap I Nyoman Ridis;
Barat	: Sungai Kering;
 - 3.2. Tanah Kering SPPT.PBBB. NOP : 51.06.020.008 057-0037 0, dengan luas 4.4000M2 atas nama I BILA, yang terletak di banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Milik Nang Gejir;
Timur	: Tanah Milik Nang Bakat;
Selatan	: Tanah Milik Nang Renco;
Barat	: Jalan Raya;
 - 3.3. Tanah Kering dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1248,, dengan luas 2160M2 atas nama bersama I Ketut Jegjeg, I Wayan Bila dan I Wayan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deblu, yang terletak di banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Nang Gejir;
Timur : Jalan;
Selatan : Tanah Milik Nang Renoh;
Barat : Jalan;

Yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal I Wayan Bila/I Bila (Penggugat I) ;

- 3.4. Tanah Kering dengan Sertifikat Hak Milik No 1249, dengan luas 2300M2 atas nama bersama I Ketut Jegjeg/ I Jegjeg, I Wayan Bila dan I Wayan Deblu, yang terletak di banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Nang Gejir ;
Timur : Jalan ;
Selatan : Tanah Milik Nang Renco ;
Barat : Jurang/Pangkung ;

- 3.5. Tanah Kering dengan Sertifikat Hak Milik No 1250, dengan luas 3500M2 atas nama bersama I Ketut Jegjeg, I Wayan Bila dan I Wayan Deblu, yang terletak di banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Nang Gejir;
Timur : Jurang/Pangkung;
Selatan : Tanah Milik I Wayan Dana;
Barat : Jalan;

Yang sekaligus rumah tempat tinggal I Ketut Jegjeg/ I Jegjeg (Tergugat II);

- 3.6. Tanah Kering dengan Sertifikat Hak Milik No 602, dengan luas 2620M2 atas nama I Ketut Jegjeg, yang terletak di banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Nang Gejir;
Timur : Tanah Milik I Ketut Jegjeg;
Selatan : Tanah I Rajin, I Wayan Banger dan Puskesmas ;
Barat : Jalan;

Yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal I Wayan Deblu/ I Deblu

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II) ;

3.7. Tanah Kering dengan Sertifikat Hak Milik No 603,, dengan luas 2470M2 atas nama I Ketut Jegjeg, yang terletak di banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Nang Gejir;

Timur : SD N 3 Pengotan;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah Milik I Ketut Jegjeg, dan Puskesmas;

Yang dikuasai oleh I Wayan Deblu/I Deblu (Penggugat II);

Adalah sah sebagai harta peninggalan/ warisan dari Nang Misi Alm;

4. Menyatakan hukum bahwa seluruh harta peninggalan/warisan dari Nang Misi Alm adalah sah menjadi Hak Milik Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II (I Ketut Jegjeg/I Jegjeg) ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III , untuk membuat persetujuan/perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian Nomor 73 /Pdt.G/2014/PN.BLI tertanggal 8 April 2015 adalah cacat hukum dan tidak sah;
6. Bahwa Akta Perdamaian Nomor 73 /Pdt.G/2014/PN.BLI tertanggal 8 April 2015 karena tidak berdasarkan alas hak yang jelas dan benar dinyatakan batal demi hukum;
7. Bahwa karena Akta Perdamaian Nomor 73 /Pdt.G/2014/PN.BLI tertanggal 8 April 2015 dinyatakan batal demi hukum, maka pelaksanaan putusan/ eksekusi yang berdasarkan akta perdamaian sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor 73/BA.Pdt.G/2014/PN.BLI Tertanggal 19 Agustus 2015 dinyatakan pula batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara Tanggung Renteng;

Atau : Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa Nang Misi (Almarhum) adalah tidak mempunyai keturunan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(putung);

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah Ahli Waris yang sah dari Nang Misi (Almarhum) dan berhak atas tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan Nang Misi (Almarhum);
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi membayar ganti rugi sebesar Rp 1 M (satu miliar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat III Rekonpensi;
6. Menghukum pada Para Tergugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi termasuk barang siapa yang memperoleh hak dari padanya, mengusai mengerjakan tanah-tanah sengketa beserta dokumen-dokumen atau surat-suratnya, untuk mengosongkan, meninggalkan, membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas tanah sengketa, kemudian menyerahkan beserta dokumen-dokumen atau surat-suratnya kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik (lasia) dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara/ Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi membayar uang paksa (*dwangson*), sebesar Rp 1 jt (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa beserta dokumen/ surat-suratnya terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dilaksanakannya putusan ini;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa sah dan berharga;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau : Jika Hakim Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangli telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Bli., tanggal 30 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat I dan II Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan III Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat III Konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Nang Misi (Almarhum) adalah tidak mempunyai keturunan (putung);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari Nang Misi (Almarhum) dan berhak atas tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan Nang Misi (Almarhum);
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum pada Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi termasuk barang siapa yang memperoleh hak dari padanya, mengusai mengerjakan tanah-tanah sengketa beserta dokumen-dokumen atau surat-suratnya, untuk mengosongkan, meninggalkan, membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas tanah sengketa, kemudian menyerahkan beserta dokumen-dokumen atau surat-suratnya kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik (lasia) dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara/ Polisi;
6. Menolak gugatan Penggugat I dan III Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat III Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat I dan II Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.056.000,00 (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT DPS, Tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Pdt.G/2016/PN. Bli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 111/Pdt/2017/PT.Dps tertanggal 26 September 2017 *juncto* Pengadilan Negeri Bangli Nomor 96/PDT.G/2016/PN.Bli tanggal 30 Mei 2017, dan mengadili sendiri;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat;

Dengan iringan ucapan terima kasih;

Atau:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung RI yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 27 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bali tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata perkawinan nyentana antara Ni Misi dengan Nang Gasir, telah berakhir, sehingga Ni Misi sebagai pemilik objek sengketa berstatus kembali menjadi gadis dan Nang Gasir kembali sebagaimana ia belum kawin, sedangkan anak Ni Misi yang bernama I Jegjeg tersebut lahir setelah adanya perceraian antara Ni Misi dan Nang Gasir, berakibat status anak tersebut tanpa bapak dan tidak dapat memperoleh warisan dari Ni Misi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I WAYAN BILA/I BILA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. I WAYAN BILA/I BILA, 2. I WAYAN DEBLU/I DEBLU**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)